



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan daerah harus dioptimalkan diantaranya berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperlukan kejelasan obyek-obyek yang merupakan jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditetapkan dengan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah selanjutnya disebut lain-Lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Orang adalah seseorang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dinilai cakap dan mampu.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

BAB II  
OBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
YANG SAH

Pasal 2

- (1) Obyek lain-Lain PAD yang sah, obyeknya meliputi:
- a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga atas penyimpanan uang pada bank;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
  - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa;
  - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa;
  - h. pendapatan denda pajak;
  - i. pendapatan denda retribusi;
  - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - k. pendapatan dari pengembalian;
  - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - n. pendapatan dari angsuran/cicilan;
  - o. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - p. pendapatan dari BLUD; dan
  - q. hasil pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Uraian obyek lain-lain PAD yang sah serta nomor kode rekening penerimaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
BENTUK DAN NILAI PENDAPATAN PADA JENIS  
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu  
Bentuk Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bentuknya berupa uang dan atau barang.

Bagian Kedua  
Nilai Pendapatan

Pasal 4

- (1) Setiap penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Nilai pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. besaran harga terjualnya barang yang ditetapkan pejabat lelang dalam proses pelelangan;
  - b. besaran harga dijualnya barang atas persetujuan Bupati yang penjualannya tidak melalui pelelangan dikarenakan:
    1. tidak ada peminat pada proses pelelangan awal; dan
    2. tidak ada peminat pada proses lelang ulang dengan telah dilakukan penilaian ulang untuk penyesuaian.
  - c. besaran harga terjualnya barang melalui penjualan langsung untuk jenis barang berupa rumah dinas golongan III dan kendaraan perorangan dinas yang diklasifikasikan sebagai barang bersifat khusus dengan penentuan harganya sesuai peraturan perundang-undangan.



- d. besaran harga terjualnya barang lainnya melalui penjualan langsung dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Bupati untuk jenis barang:
1. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
  2. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
  3. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
  4. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
  5. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
  6. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

#### Pasal 5

Nilai pendapatan dari jasa giro dan bunga perbankan berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro dikurangi nilai biaya pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank bersangkutan.

#### Pasal 6

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan:

- a. kesepakatan yang dihasilkan melalui prosedur perdamaian atau mediasi; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 7

- (1) Nilai pendapatan dari komisi berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha.
- (2) Nilai pendapatan dari potongan harga adalah nilai yang diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan jumlah pembelian barang atau promo barang.

#### Pasal 8

Nilai pendapatan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indeks harga jual.

Pasal 9

- (1) Nilai pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.
- (2) Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

Nilai pendapatan denda pajak adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib pajak daerah atau pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Nilai pendapatan denda retribusi adalah besaran nilai yang dikenakan kepada wajib retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Nilai pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah:

- a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan/pemborongan atas pembayaran yang penjaminannya dilakukan oleh pelaksana kerja/borongan dalam bentuk jaminan lembaga perbankan/asuransi;
- b. nilai jaminan apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban yang dititipkan langsung oleh penyelenggara reklame pada Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab mengurus bidang reklame atau melalui jaminan lembaga perbankan; atau
- c. nilai jaminan pemakaian fasilitas pemerintah daerah lainnya.

### Pasal 13

Nilai pendapatan dari pengembalian adalah:

- a. nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan bendahara gaji, bendahara pengeluaran dilingkungan Pemerintahan Daerah atas kelebihan bayar;
- b. nilai pengembalian uang perjalanan dinas yang ditetapkan oleh pejabat pengawas internal/eksternal; atau
- c. nilai dari pengembalian atas perjanjian pemberian pinjaman daerah sesuai pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

### Pasal 14

Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian Daerah adalah:

- a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pemeriksa internal/eksternal yang bersifat final pada pelaksanaan pengadaan barang jasa yang telah disetujui pengembaliannya dan ditandatanganinya surat pernyataan pengembalian oleh penyedia; atau
- b. nilai sesuai dengan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### Pasal 15

Nilai pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah nilai aset barang yang diperoleh dari penyerahan tanah beserta fasilitas yang berdiri di atasnya yang dilakukan oleh pengembang kawasan/perumahan berdasarkan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

Nilai pendapatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah nilai yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selain pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui program wajib belajar.

### Pasal 17

Nilai pendapatan angsuran/cicilan adalah:

- a. nilai yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk pembayaran yang dilakukan pegawai negeri sipil daerah atas pembelian rumah dinas atau kendaraan dinas yang pembayarannya dilakukan secara langsung atau melalui pemotongan gaji; atau

- b. nilai yang ditetapkan oleh Bupati untuk pembayaran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilakukan dengan cara mengangsur/cicilan.

#### Pasal 18

Nilai pendapatan dari hasil pengelolaan dana bergulir adalah nilai yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan perjanjian oleh pejabat daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan masyarakat penerima pinjaman.

#### Pasal 19

Nilai pendapatan dari BLUD adalah nilai yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD berdasarkan neraca perhitungan tahun buku yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai obyek pendapatan BLUD.

#### Pasal 20

Nilai pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah adalah :

- a. tarif pokok sewa dan apabila ada berikut penyesuaiannya yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. nilai yang dihasilkan dari mitra pemanfaatan, meliputi:
  - 1. pembayaran pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan, perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati;
  - 2. perolehan bangunan setelah digunakan oleh mitra pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kepada Pemerintah Daerah; atau
  - 3. pembentukan Tim senagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Dalam Bentuk Uang

#### Pasal 21

- (1) Penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Bupati dan dianggap sah setelah BUD melalui Kuasa BUD menerima nota kredit.

- (2) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. langsung ke bank oleh pihak wajib bayar;
  - b. transfer dari bank lain, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak wajib bayar; atau
  - c. disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh pihak wajib bayar.
- (3) Untuk setoran penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari pemotongan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagai sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan eksekusi jaminan pembayaran yang dititipkan melalui bank oleh pelaksana pekerjaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur oleh BUD.

#### Pasal 22

Wajib bayar yang telah menyetor pembayaran berhak menerima Surat Tanda Bukti Pembayaran yang diterbitkan dan disahkan oleh BUD.

#### Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan wajib melaksanakan penatausahaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya setoran.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD bersangkutan dan secara fungsional kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) BUD berkewajiban melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Verifikasi, evaluasi dan analisis oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) BUD melalui Kuasa BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan atas seluruh hasil penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Bagian Kedua  
Penerimaan Dalam Bentuk Barang

Pasal 25

- (1) Penerimaan lain-lain PAD yang sah dalam bentuk barang dimasukkan kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah.
- (2) Pemasukkan barang kedalam daftar catatan inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 26

- (1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) penyerahannya ditujukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
  - a. dokumen bukti kepemilikan yang sah; dan
  - b. surat pernyataan atas barang tidak dalam penguasaan atau sengketa dengan pihak lain.
- (3) Penyerahan barang dianggap sah setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang antara Pengelola Barang dengan pihak yang menyerahkan.
- (4) Sebelum melakukan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berkewajiban melakukan verifikasi dokumen dan lapangan atas keberadaan barang.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan melindungi aset barang milik daerah, setiap perolehan tanah dari jenis lain-lain PAD yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah harus dilakukan perolehan sertifikat kepemilikan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

BAB V  
PENAGIHAN PADA JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu  
Penagihan Piutang Daerah

Paragraf 1  
Subjek Penagihan

Pasal 28

Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain-lain PAD yang sah ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban:

- a. pembayaran atas penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan sesuai kesepakatan jual beli;
- b. penyerahan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang jasa sebagaimana yang telah dijanjikan;
- c. pembayaran denda pajak/denda retribusi sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. pengembalian pinjaman yang diberikan oleh Daerah sebagaimana perjanjian yang berlaku;
- f. pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana perjanjian yang berlaku;
- g. pengembalian dana bergulir yang disalurkan Pemerintah Daerah sebagaimana waktu yang telah ditentukan; dan
- h. pembayaran sewa atas pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana perjanjian sewa.

Pasal 29

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah yang menjadi tanggung jawabnya kepada BUD melalui Kuasa BUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan oleh wajib bayar.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Penagihan

Pasal 30

- (1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain-lain PAD yang sah harus dilampiri salinan bukti piutang daerah.

- (2) Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) harus melampirkan penetapan piutang daerah oleh Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Penagihan piutang daerah yang didaftar sebagai lain-lain PAD yang sah dan penatausahaannya dilaksanakan oleh Kuasa BUD atas wewenang yang diberikan oleh BUD.
- (2) Dalam hal wajib bayar tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas penagihan pertama maka Kuasa BUD berkewajiban melaksanakan penagihan kedua kecuali yang bersangkutan meminta penangguhan waktu kewajiban membayar.
- (3) Penangguhan waktu kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan, waktu penagihan, jangka waktu pembayaran atas tagihan, format surat penagihan, format surat penagihan berulang, register surat penagihan, dan register surat penagihan berulang atas piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Kuasa BUD wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan kepada BUD.
- (2) BUD setiap bulan wajib menyampaikan realisasi penerimaan piutang Daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah kepada Bupati.

#### Pasal 33

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban bayar setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Penghapusan Piutang Daerah

#### Pasal 34

- (1) Piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.



- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Kedua  
Penagihan Penyerahan Barang

Paragraf 1  
Subjek Penagihan

Pasal 35

Penagihan atas penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah ditujukan kepada orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban atas:

- a. penyerahan fasilitas sosial/umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyerahan kembali atas tanah milik pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh orang atau badan berdasarkan kerjasama bangun serah guna atau bangun guna serah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Penagihan

Pasal 36

- (1) Penagihan atas penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah harus dilampiri salinan dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan atau penetapan Bupati terkait kewajiban penyerahan barang yang dinilai mencapai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau lebih.
- (2) Dokumen yang menjadi dasar legalitas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan dari:
  - a. dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan kewajiban penyerahan/pernyataan pada saat mengajukan perizinan; atau
  - b. dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang di atasnya dilakukan pembangunan bangunan berikut fasilitasnya.

Pasal 37

- (1) Penagihan dan penatausahaan atas penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas wewenang yang diberikan Pengelola Barang.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara penagihan, format surat penagihan, register surat penagihan untuk penyerahan barang dari kelompok pendapatan lain-lain PAD yang sah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang wajib menyampaikan laporan realisasi penagihan penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pengelola Barang setiap bulan wajib melaporkan realisasi penerimaan penyerahan barang dari pihak yang berkewajiban melaksanakan penyerahan barang kecuali tidak ada lagi daftar kewajiban penyerahan barang dari pihak terkait kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Dalam hal subyek penagihan tidak melaksanakan kewajiban penyerahan barang setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN LAIN-LAIN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 40

- (1) Pengelolaan penerimaan lain-lain PAD yang sah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan/Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan hasil yang diperoleh dari dan untuk Badan Layanan Umum terhadap pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh BLUD sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 42

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penerimaan lain-lain PAD yang sah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar perangkat daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah.

### Pasal 43

- (1) Bupati berkewajiban menyelesaikan piutang daerah pada jenis-jenis lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dalam hal diperlukan Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian untuk penyelesaian piutang daerah pada jenis lain-lain PAD yang sah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pejabat dan pelaksana penatausahaan dan yang terlibat dalam upaya penerimaan lain-lain PAD yang sah.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 45

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Kepala SKPD dan pelaksana tugas terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penerimaan dan penyerahan uang/penyerahan barang pada jenis lain-lain PAD yang sah yang telah ditetapkan oleh Bupati atau atas dasar perjanjian dinyatakan berlaku sebagaimana adanya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (122/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu jenis dari kelompok pendapatan asli daerah. Jenis ini memiliki potensi untuk membantu peningkatan pendapatan asli daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian. Dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditentukan tugas-tugas pejabat terkait dilingkungan pemerintahan daerah untuk melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan pertanggungjawaban atas penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah memerlukan adanya ketegasan pengaturan pada skala daerah, karena ini menyangkut pada segi menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*), kinerja yang baik, transparansi dan akuntabilitas.

Tanpa adanya kinerja yang baik pada sisi penerimaan pendapatan asli daerah yang sah mustahil nilai pendapatan itu tercapai, transparansi dan akuntabilitas mesti dibuka secara umum agar masyarakat percaya bahwa Pemerintahan dijalankan secara efektif dan efisien tidak boros dan penerimaan yang diperoleh dikelola secara benar.

Pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat muncul kondisi yang awalnya merupakan kewajiban pembayaran atau penyerahan barang menjadi suatu piutang karena kewajiban itu dilalaikan. Piutang daerah atau penyerahan barang berupa kewajiban jika tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah tentunya juga tidak akan mendapat perhatian dari subyek wajib bayar atau wajib menyerahkan barang, akhirnya satu sisi yang memiliki potensi penghasilan ini terabaikan. Oleh karena itu diperlukan adanya pelaksanaan tugas yang baik dan peningkatan kinerja bahwa satu sisi sumber pendapatan daerah ini juga mendukung perekonomian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

- huruf a  
Cukup jelas.
- huruf b  
Cukup jelas.
- huruf c  
Cukup jelas.
- huruf d  
Cukup jelas.

- huruf e  
Cukup jelas.
- huruf f  
yang dimaksud penerimaan keuntungan dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing adalah termasuk penjualan mata uang asing yang dimiliki oleh daerah.
- huruf g  
Cukup jelas.
- huruf h  
Cukup jelas.
- huruf i  
Cukup jelas.
- huruf j  
Cukup jelas.
- huruf k  
Cukup jelas.
- huruf l  
Cukup jelas.
- huruf m  
Cukup jelas.
- huruf n  
Cukup jelas.
- huruf o  
Cukup jelas.
- huruf p  
Cukup jelas.
- huruf q  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Uraian obyek dan pembuatan kode rekening mengacu pada ketentuan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud “sesuai dengan pemanfaatan” adalah kontribusi dari bangun serah guna atau bangun guna serah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian dan disiplin kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 10

KABUPATEN KOTABARU